



P E N E T A P A N

NOMOR : 1236/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUMIASIH, perempuan, lahir di Malang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Parangargo RT.1/RW.1, desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor: 1236/Pdt.P/2012/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama WAHYUDI pada tanggal 5 Agustus 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama EKO ANDREAN PRASETYO, anak kesatu yang lahir di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tanggal 20 November 2005;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PENETAPAN NOMOR : 1236/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, pada tanggal 20 November 2005 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama EKO ANDREAN PRASETYO, anak kesatu dari pasangan suami isteri WAHYUDI dan SUMIASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kanotr Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy KTP ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Keluarga;
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari penolong persalinan;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. SUTARI, dan 2. KUKUH MULIYONO, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WAHYUDI pada tanggal 5 Agustus 2000, sampai dengan sekarang;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon dengan WAHYUDI tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama EKO ANDREAN PRASETYO, lahir di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tanggal 20 November 2005;
- Bahwa EKO ANDREAN PRASETYO adalah anak kesatu pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tanggal 20 November 2005 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama EKO ANDREAN PRASETYO, anak kesatu dari pasangan suami isteri WAHYUDI dan SUMIASIH;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka status hukum kelahiran anak tersebut merupakan anak dari pasangan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, sehingga peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

PENETAPAN NOMOR : 1236/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, pada tanggal 20 November 2005 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama EKO ANDREAN PRASETYO, anak kesatu dari pasangan suami isteri WAHYUDI dan SUMIASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 186.000,-,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh AGUS PRIANTO,SH.MHum, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AGUS PRIANTO,SH.MHum.

R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 95.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

JUMLAH..... Rp.186.000,-



PENETAPAN NOMOR : 1236/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)